

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur kerjasama *sister city* di Indonesia telah dituangkan pada peraturan perundang-undangan nasional yang menjadi landasan hukum. Pengaturan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah (menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Pasal 5 Ayat 1)¹, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Pasal 28)², dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01.³ Beberapa daerah telah membuat perjanjian *sister city* sesuai dengan hukum Indonesia, terutama Kota Semarang.

Kota Semarang sudah melaksanakan berbagai kerjasama *sister city* dengan berbagai daerah di negara lain, diantaranya Brisbane, Jung-Gu, Beiha dan Fuzhou. Mengutip dalam website milik Otda Kota Semarang⁴ terdapat *sister city* Kota Semarang dengan dengan Kota Jung-Gu, Brisbane, Beihai sudah tertuang dalam

¹ Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.

² (1) Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan dalam bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri. (2) Koordinasi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri diselenggarakan oleh Menteri.

³ Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri adalah segala kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembagalembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau Warga Negara Indonesia.

⁴ <https://otda.semarangkota.go.id/>

MoU. Dengan sumber yang sama ditemukan pula bahwa kerjasama *sister city* Kota Semarang - Kota Fuzhou belum tertuang dalam MoU. Dalam kerjasama daerah dengan luar negeri, terdapat aturan yang berlaku secara nasional yaitu adanya naskah kerjasama dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) yang berisikan kesepakatan kedua pihak. Aturan ini terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 Bab I ayat 16.⁵

Kerjasama *sister city* Kota Semarang dengan kota Fuzhou hanya tertuang pada perjanjian dalam rangka Pembentukan Hubungan Kota Persahabatan yang merupakan dokumen awal terjadinya kerjasama.⁶ Meskipun demikian terdapat berbagai bentuk kegiatan seperti pertukaran dan pengembangan dari kedua kota yang terus berjalan dan dapat meningkatkan hubungan dari kedua kota tersebut, meski tanpa adanya MoU.⁷ Adapun keberadaan MoU ini sangat penting, sebab MoU merupakan naskah kerja yang berisikan tentang kesepakatan yang akan dilaksanakan oleh para pihak selama periode kerja sama. Hal ini merupakan payung hukum dan dasar realisasi terselenggaranya kegiatan-kegiatan dalam kerjasama yang terjalin.

Menangkap kondisi yang ada, maka bentuk *sister city* ini memiliki ketertarikan tersendiri untuk dilakukan penelitian, sebab kerjasama ini sudah terjalin lama yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan 2021 dan memiliki hasil yang

⁵ Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang lazim disebut dengan Memorandum of Understanding (MoU) atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama

⁶ Dalam bentuk *Letter of Intent* dalam tahap Pernyataan Kehendak Kerja Sama

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Sadtyaji selaku Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga, Otonomi Daerah pada 8 Februari 2021 pukul 10.00 bertempat di Sekretaris Daerah Kota Semarang Lantai VI Ruang OTDA

bermanfaat bagi kedua kota tersebut, walau tidak terdapat MoU. Mendasari kondisi ini, maka penelitian ini akan berfokus pada dinamika kerjasama *sister city* Pemerintah Kota Semarang dengan Kota Fuzhou. Riset ini akan didasarkan pada kajian paradiplomasi dan *sister city* guna mengetahui dinamika dari kerjasama ini.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, memunculkan rumusan masalah yang dijadikan landasan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian. Rumusan masalah penelitian yang ada yaitu:

Mengapa *sister city* Kota Semarang dengan Kota Fuzhou bisa berjalan meskipun belum berpayung hukum MoU?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari riset ini dibagi menjadi dua bagian, seperti yang akan dijelaskan di bawah ini:

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum dari riset ini ialah guna menggali tentang dinamika dasar hukum dalam menjalin kerjasama internasional.

1.3.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus dari riset ini yakni:

- a. Menggali informasi inisiasi *sister city* Kota Semarang dengan Kota Fuzhou.
- b. Menggali implementasi dan manfaat *sister city* Kota Semarang dengan Kota Fuzhou

- c. Menggali tentang penerbitan MoU dalam *sister city* Kota Semarang dengan Kota Fuzhou
- d. Menggali langkah Pemerintah Kota Semarang dalam hal pelaksanaan kerjasama.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari riset ini dibagi menjadi dua bagian, yakni manfaat akademis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

Dalam manfaat akademis, riset ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam perkembangan ilmu hubungan internasional tentang pentingnya dasar hukum dalam menjalin kerjasama internasional utamanya dalam skema paradiplomasi.

1.4.1 Manfaat Praktis

Riset ini diinginkan bisa memberi manfaat bagi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Riset ini bisa menjadi modal bagi pemerintah daerah sebagai aktor dalam kerjasama internasional yang memiliki wewenang untuk merumuskan dan menentukan payung hukum dalam menjalin kerjasama internasional dalam skema paradiplomasi. Untuk masyarakat dan pengusaha, penelitian ini dapat memberikan pencerahan berkaitan dengan aturan yang berlaku dalam kerjasama internasional utamanya dalam skema paradiplomasi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Terkait dengan kerjasama *sister city* terdapat berbagai riset sebelumnya yang menjadi acuan untuk penulis melaksanakan riset ini. Adapun penelitian pertama yaitu riset yang dilaksanakan Irdayanti (2014) dengan judul Substansi Kerjasama Luar Negeri *Sister city* Kota Surabaya-Xiamen. Dalam studi ini dipaparkan bagaimana kesamaan geografis dan aktivitas perkotaan mempengaruhi kolaborasi *sister city*. Kesamaan geografis serta operasional kota menyebabkan terwujudnya kerjasama yang didukung oleh peraturan daerah yang berkaitan dengan kerjasama. Kerja sama yang dicetuskan pada beberapa tahun terakhir telah membuahkan hasil yang nyata, termasuk di bidang perdagangan. Peluncuran hubungan *sister city* Surabaya-Xiamen menghadirkan peluang yang signifikan bagi pasar Kota Surabaya untuk memajukan potensinya melalui berbagai kegiatan pertukaran ekonomi.

Penelitian kedua dilakukan oleh Damayanti (2018) dengan judul Strategi Pengembangan Kerjasama *Sister City* Kota Semarang, Indonesia-Brisbane Australia. Dalam tulisan ini dapat mengetahui tentang faktor internal dan eksternal, faktor ini melibatkan Pemerintah Kota Semarang dan strategi dalam kerjasama *sister city*. Berdasarkan temuan analisis saat ini, ditentukan bahwa bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan yang menjadi kekuatan potensial kerjasama *sister city* antar Kota Semarang dan Kota Brisbane merupakan faktor internal yang mempengaruhi kerjasama *sister city* di Kota Semarang, Kota Brisbane, dan bahwa kecukupan bahasa Inggris staf Pemerintah Kota Semarang merupakan kelemahan. Peningkatan SDM dan ketegangan

hubungan antara pemerintah Indonesia dan Australia merupakan variabel eksternal yang berdampak pada kerjasama *sister city* Semarang dan Brisbane.

Penelitian ketiga yang dilaksanakan oleh Susiatiningsih dan kawan-kawan (2018) dengan judul Memperkuat Lokalitas Kota Semarang di Era Globalisasi melalui Diplomasi Lokal. Dengan adanya tulisan ini, dapat diketahui bahwa paradiplomasi dapat diimplementasikan dalam kerjasama dengan tujuan untuk memperkuat lokalitas Kota Semarang. Dari hasil analisis yang dilaksanakan dalam tulisan ini, terdapat upaya dari pemerintah Kota Semarang dalam memperkuat lokalitas. Namun upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang melalui paradiplomasi guna mempromosikan Kota Semarang tidak bisa berjalan dengan baik karena tidak adanya *support* dari wilayah penyangga dari Kota Semarang.

Untuk mempermudah pembaca memahami perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya, penjelasan diatas, maka penulis mengilustrasikannya dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Penelitian dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1.	Irdayanti (2014)	Substansi Kerjasama Luar Negeri <i>Sister city</i> Kota Surabaya-Xiamen	Kualitatif	Kerjasama <i>sister city</i> dapat dipengaruhi oleh adanya kesamaan geografis dan aktivitas kota

1	2	3	4	5
2.	Damayanti (2018)	Strategi Pengembangan Kerjasama <i>Sister City</i>	Campuran	Adanya faktor internal dan eksternal, faktor ini
		Kota Semarang, Indonesia-Brisbane Australia		melibatkan Pemerintah Kota Semarang dan strategi dalam kerjasama <i>sister city</i>
3.	Susiatiningsih dan kawan-kawan (2018)	Memperkuat Lokalitas Kota Semarang di Era Globalisasi lewat Diplomasi Lokal	Kualitatif	Paradiplomasi dapat diimplementasikan dalam kerjasama dengan tujuan untuk memperkuat lokalitas Kota Semarang

Berdasarkan tabel 1.1 hasil penelitian, terdapat persamaan dalam pelaksanaan kerjasama paradiplomasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Persamaan dengan penelitian sebelumnya terlihat dari adanya faktor yang menjadikan kerjasama ini berjalan seperti faktor sejarah, geografis, strategi kerjasama dan peran pemerintah daerah. Persamaan yang ada dari penelitian sebelumnya selaras dengan kerjasama *sister city* Kota Semarang dan Kota Fuzhou. Namun dalam berjalannya terdapat perbedaan dalam *sister city* Kota Semarang - Kota Fuzhou yaitu dapat berjalan meskipun belum terdapat naskah kerja sama dalam bentuk MoU sebagai dasar hukum. Dengan adanya perbedaan ini membuat penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti kerjasama *sister city* yang dilaksanakan oleh Kota Semarang - Kota Fuzhou. Ketertarikan peneliti untuk meneliti *Sister city* Kota Semarang - Kota Fuzhou terletak pada dinamika perjalanan kerjasama tanpa adanya dasar hukum dalam bentuk MoU namun tetap dapat berjalan.

Dalam riset ini, teori serta konsep yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan ialah paradiplomasi serta konsep *sister city*.

1.5.1 Paradiplomasi

Diplomasi menurut Sir Ernest (2011: 1) dalam buku yang berjudul *Guide to Diplomatic Practice* memiliki definisi bahwa diplomasi merupakan penggunaan dari kecerdasan serta kebijaksanaan guna melakukan hubungan resmi antar pemerintah negara dengan negara yang dilakukan dengan cara damai.

Diplomasi adalah praktik yang memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan atau memulai kerja sama yang dapat menguntungkan dua negara atau lebih (Setiawan, 2016). Saat ini, suatu negara tak akan berkembang tanpa menjalin hubungan diplomatik, seperti kerjasama dengan negara lain. Guna mencapai kepentingan nasional, maka perwakilan negara harus terlibat dalam kerjasama internasional untuk dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan untuk kepentingan nasional. Terjalannya diplomasi dapat diimplementasikan dengan adanya kerjasama perekonomian, pendidikan, maupun kebudayaan (Mukti, 2013).

Sudah terjalin hubungan antarnegara yang berfungsi untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, serta melindungi kepentingan nasional tertentu maupun luas melalui korespondensi, diskusi informal, berbagi sudut pandang, *lobby*, kunjungan, dan kegiatan terkait lainnya yang dilakukan oleh perwakilan masing-masing. setiap bangsa (Morgenthau, 1991: 296).

Dengan berkembangnya kerjasama internasional, aktor sub-nasional seperti pemerintah daerah dapat menjalin hubungan diplomasi melalui

paradiplomasi. Hubungan ini memiliki tujuan untuk membangun daerahnya namun tetap sesuai peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 dalam Bab III. Dalam menjalankan paradiplomasi terdapat persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi dan telah diatur dalam dasar hukum kerjasama internasional dalam Undang-Undang No 37 Tahun 1999 soal Hubungan Luar Negeri.

Paradiplomasi menurut Barros (2010: 47) merupakan alat penting untuk menegaskan sebuah proyek nasional dalam pengembangan pembangunan yang lebih besar serta otonomi lebih besar bagi daerah. Pemerintah daerah dalam menjalin kerjasama internasional tetap sesuai dengan aturan pemerintah pusat serta hukum nasional yang berlaku.

Menurut Lecours (2008: 2-3) praktek paradiplomasi telah lama berkembang di negara-negara maju yang dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok yaitu:

- a. Hubungan dan Kerjasama Pemerintah regional atau “*sub states*” Bagian. Jika hubungan hanya berpusat pada tujuan ekonomi layaknya perluasan pasar, pengembangan investasi luar negeri dan investasi bersama.
- b. Paradiplomasi mencakup kerjasama atau ‘multipurposes’ di berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan, dan alih teknologi.
- c. Paradiplomasi kompleks yang menyertakan motif politik spesifik lokal dan identitas nasionalis.

Dalam buku dengan judul *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments*, yang ditulis oleh Duchacek (1999: 189-190) menyatakan bahwa bentuk kerjasama paradiplomasi memiliki tiga tipe yaitu:

- a. *transborder paradiplomacy* (kerjasama dengan wilayah yang bersinggungan).
- b. *transregional paradiplomacy* (kerjasama dengan negara lain dalam satu kawasan).
- c. *global paradiplomacy* (kerjasama dengan negara lain yang berbeda wilayah dan kawasan).

Bentuk kegiatan paradiplomasi atau kerjasama regional dengan negara asing yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 (pasal 6 ayat 1), antara lain pembentukan kerjasama provinsi kembar/bersaudara, kerjasama kota kembar/bersaudara, dan kerjasama lainnya. Pemerintah daerah diizinkan secara hukum untuk terlibat dalam paradiplomasi, tetapi kesempatan ini harus didasarkan pada kepentingan dasar regional daripada kesempatan untuk mengatur perjalanan internasional secara sah bagi pejabat lokal dengan menggunakan dana lokal (Mukti, 2013). “*memorandum of understanding*” (MoU) menjadi dasar hukum dalam *sister city* di Indonesia.⁸ Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 menegaskan bahwa kedua belah pihak harus mematuhi peraturan dan sanksi dalam melakukan kerja sama.

⁸ Pasal 1 ayat 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020

1.5.2 *Sister City*

Konsep kolaborasi antar kota yang dikenal dengan *sister city* maupun kota kembar merupakan konsep yang luas, diakui secara formal, dan berjangka panjang (Oetomo, 2019). Gagasan ini merupakan metode kerjasama paradiplomatik antara pemerintah daerah dan negara asing. Zelinsky (1990: 25) menegaskan bahwa keinginan guna menjalin ikatan antarkota berasal dari lingkungan, pemerintah daerah (*sub-state*), serta tidak harus bergantung pada dukungan dari pemerintah pusat (*state*).

Di Indonesia, konsep *sister city* mulai dikenal dengan beredarnya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD pada tanggal 26 April 1993 tentang Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri. Konsep *sister city* di Indonesia telah dijalin oleh beberapa daerah dengan adanya persamaan teknologi, pendidikan, budaya beserta sejarah dengan daerah lain di luar negeri. Guna pelaksanaan *sister city* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 25 Tahun 2020 (pasal 9) terdapat tahapan yang harus dilalui oleh kedua daerah yaitu:

- a. Prakarsa
- b. Penjajakan
- c. Pernyataan Kehendak Kerja Sama
- d. Penyusunan Rencana Kerja Sama
- e. Persetujuan DPRD
- f. Verifikasi
- g. Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama


- h. Pembahasan Naskah Kerja Sama
- i. Persetujuan Menteri
- j. Penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
- k. Pelaksanaan

Bentuk hukum kerjasama kota bersaudara di Indonesia dibakukan dalam bentuk naskah kerjasama yang tertuang dalam MoU, dan mulai pelaksanaan setelah adanya penandatanganan. Bentuk perjanjian kerjasama internasional yang tertuang dalam naskah kerjasama yang berbentuk MoU dapat menjadi dasar pengambilan keputusan kontrak pada masa depan yang dilandasi hasil permufakatan berbagai pihak baik secara lisan maupun tulisan (Salim, 2007: 46). Kata Memorandum, yang secara mendasar diartikan sebagai pembuatan kontrak formal di masa depan, dan pengertian, yang diartikan sebagai pernyataan persetujuan tidak langsung dari hubungan perjanjian sebelumnya adalah asal usul MoU, menurut Black's Law Dictionary. Menurut maknanya saat ini, MoU secara gramatikal digambarkan sebagai perjanjian yang mengikat dengan bobot hukum yang signifikan.

Menurut Salim H.S (2007:46), “MOU adalah Nota kesepahaman antara satu badan hukum dengan badan hukum lainnya untuk kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan dan untuk jangka waktu tertentu di dalam dan antar negara.” Dengan pengertian ideal, MoU merupakan bentuk teks kesepakatan dalam menyatakan langkah-langkah guna meraih pengertian antara kedua belah pihak untuk mengambil langkah selanjutnya menuju penandatanganan kesepakatan (Simanjuntak, 2011: 45). Dalam hal ini, MoU dapat digunakan sebagai wadah

untuk melakukan negosiasi dengan tujuan agar tercapainya kesepakatan antara kedua pihak yang akan menjalankan kerjasama. Nota kesepahaman yang dirangkum dalam naskah kerjasama dapat diterima sepenuhnya oleh para pihak yang terlibat kecuali para pihak menolak untuk menandatangani (Lumban, 1992).

Untuk mempermudah pembaca memahami penjelasan diatas, maka penulis mengilustrasikannya dalam gambar skema dibawah ini:



Gambar 1.1 Bagan Skema Alur Pikir

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual masih ada dalam bentuk konsep dan maknanya masih dapat dipahami secara intuitif, tetapi masih merupakan definisi yang sangat abstrak (Azwar, 2007: 72). Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah di paparkan di atas, bisa dipaparkan definisi konseptual dari masing-masing variable yang ada.

1. Paradiplomasi

Dalam penelitian ini, penulis mendefinisikan konsep paradiplomasi Paradiplomasi yang dikemukakan oleh Barros (2010: 47) yang telah disesuaikan dengan penelitian ini. Paradiplomasi merupakan alat penting untuk menegaskan sebuah proyek nasional dalam pengembangan pembangunan yang lebih besar serta otonomi lebih besar bagi daerahnya. Paradiplomasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai kepentingan yang ada. Sehingga dalam menjalankan paradiplomasi perlu melihat tentang kekuatan dari dasar hukum yang mengikat perjanjian kerjasama dalam skema paradiplomasi.

2. *Sister City*

Dalam penelitian ini, penulis mendefinisikan konsep yang dikemukakan oleh Zelinsky (1990: 25) yang telah disesuaikan dengan penelitian ini. Dalam berjalannya *sister city* terdapat adanya keinginan dari guna menjalin ikatan antarkota yang berasal dari lingkungan, pemerintah daerah, serta tidak harus bergantung pada dukungan dari pemerintah

pusat. Sehingga sister city dapat berjalan apabila adanya keinginan dari pemerintah daerah kedua pihak.

3. Pada penelitian ini, penulis mendefinisikan konsep yang dikemukakan Salim (2007: 46) yang telah disesuaikan dengan penelitian ini. Dalam hubungan kerjasama, naskah kerjasama dalam bentuk MoU dapat merumuskan adanya perjanjian yang mengikat. Untuk mencapai keterikatan dalam kerjasama dibutuhkan sebuah dasar hukum yang kuat dan mengikat bagi kedua pihak yang menjalankan kerjasama.

1.6.2 Definisi Operasional

Sugiyono (2015:38) memaparkan, definisi operasional ialah suatu sifat maupun sifat atau nilai dari suatu objek atau aktivitas dengan varian tertentu yang sudah ditentukan peneliti dan disimpulkan untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran serta definisi konseptual yang ada diatas, terdapat istilah kunci yang penting untuk didefinisikan agar data dapat diteliti maka terdapat definisi variabel-variabel studi yang musti dirumuskan guna menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data. Adapun istilah kunci yang mendasarkan dari definisi konseptual yaitu: paradiplomasi, *sister city*. Istilah kunci dari definisi konseptual ini dapat dirumuskan dalam indikator-indikator berikut ini :

1. Paradiplomasi

Dalam penelitian ini, paradiplomasi memiliki ketertarikan tersendiri yang dapat diketahui melalui adanya indikator yaitu: mempertanyakan bagaimana bentuk dan konsep paradiplomasi dalam kerjasama

internasional, kemudian menjelaskan bagaimana paradiplomasi yang terjalin dalam *sister city*, sehingga dapat pula menjelaskan bagaimana indikator keberhasilan paradiplomasi Kota Semarang dengan Kota Fuzhou.

2. *Sister City*

Dalam *sister city* terdapat indikator yang menjadi rujukan guna mencari jawaban dari rumusan masalah yakni: bagaimana inisiasi *sister city* Kota Semarang dengan Kota Fuzhou, kemudian menjelaskan implementasi yang terjalin dalam *sister city* Kota Semarang dengan Kota Fuzhou. pentingnya naskah kerja sama dalam *sister city*. Bagaimana langkah yang digunakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam *sister city* Kota Semarang dengan Kota Fuzhou.

3. MoU

Dalam MoU terdapat indikator yang menjadi rujukan guna mencari jawaban dari rumusan masalah yakni: bagaimana pembentukan MoU, kemudian menjelaskan pentingnya naskah kerja sama dalam *sister city*. Bagaimana tahapan yang digunakan dalam *sister city* Kota Semarang dengan Kota Fuzhou sehingga belum ditingkatkan menjadi MoU.

1.7 Argumen Penelitian

Dalam penelitian ini melihat dari skema alur pikir, peneliti memiliki argumen bahwa kerjasama ini lahir dari skema paradiplomasi dalam bentuk *sister city*. Kerjasama *sister city*, seharusnya terdapat naskah kerjasama yang menjadi dasar hukum sebelum pelaksanaan kerjasama internasional dilaksanakan yang

berupa MoU. Keberjalanan dari *sister city* ini terdapat persoalan lain yaitu adanya kepentingan daerah yang terus dijalankan sehingga mempermudah kedua pihak untuk mencapai kesepakatan. Namun secara faktual, *sister city* Kota Semarang - Kota Fuzhou tetap dapat berjalan meski tanpa adanya naskah kerjasama yang menjadi landasan hukum yang berupa MoU. Adanya faktor lain membuat kerjasama ini terus berjalan dan membuahkan hasil.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Desain yang dipakai dalam riset ini ialah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan untuk menggali dan memahami makna dari isu-isu sosial dan kemanusiaan (Creswell, 2013). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe objektif mengingat peran penyedia informasi penelitian.

1.8.2 Situs Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat peneliti memperoleh data atau informasi yang diperlukan dengan menangkap keadaan sebenarnya dari suatu subjek penelitian (Nasution, 2003: 43). Berkaitan dengan hal tersebut, lokasi studi ini dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah.

1.8.3 Jangkauan Penelitian

Jangkauan riset merupakan batasan untuk membatasi analisis dalam penelitian (Akunto, 1989). Dalam hal ini penulis memberikan batasan terhadap waktu dalam jangkauan dalam penelitian ini. Tinjauan dalam penelitian ini dilakukan sejak tahun 2016 hingga 2021, dimana dalam kurun waktu tersebut

kerjasama *sister city* Kota Semarang dengan Kota Fuzhou memiliki agenda kegiatan.

1.8.4 Subjek Penelitian

Atribut, sifat, atau nilai individu, item, atau aktivitas yang mengandung variabel tertentu yang ditetapkan untuk diperiksa dan kesimpulan yang dihasilkan merupakan subjek penelitian. (Sugiyono, 2013: 32). Dalam penelitian ini, penulis menargetkan Kassubag Kerjasama Antar Lembaga di Pemerintah Daerah Kota Semarang sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam kerjasama *sister city*.

1.8.5 Jenis Data

Dalam riset ini, penulis memakai data kualitatif. Data kualitatif ialah jenis data yang disediakan dalam bentuk kata verbal yang akan membentuk teks dengan rangkaian kata, frasa, dan kalimat dan bukan dalam bentuk angka (Muhadjir, 1996: 2).

1.8.6 Sumber Data

Dalam riset ini, peneliti memakai sumber data primer serta data sekunder. Sugiyono (2016: 225) mengemukakan, data primer ialah sumber data yang meneruskan data secara langsung pada pengumpul data. Untuk data primer didapatkan berdasarkan hasil wawancara oleh pihak terkait diantaranya Kasubbag Kerjasama Luar Negeri dan Otonomi Daerah Pemerintahan Kota Semarang beserta data, laporan dan arsip dari Pemerintahan Kota Semarang.

Sedangkan data sekunder menurut Hasan (2002: 58), ialah informasi yang dikumpulkan atau didapat peneliti dari sumber yang telah ada sebelumnya.

Informasi ini dipakai guna menyokong informasi primer yang sudah dikumpulkan dari buku, artikel, sumber perpustakaan, penelitian sebelumnya, dan sumber lainnya.

1.8.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dipakai guna pengumpulan data secara lengkap dan sistematis (Arikunto: 2006). Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode atau teknik yaitu wawancara kualitatif. Untuk menambah data, peneliti juga mencari data melalui dokumen baik itu dari buku, jurnal ilmiah, atau dokumen yang berkaitan dengan sumber penelitian.

1.8.8 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2010:335) mendefinisikan analisis data sebagai tindakan mencari data, mengumpulkan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori, memecah menjadi unit-unit, mensintesis, dan menyusun jadi suatu pola. Pilih apa yang signifikan dan apa yang akan diselidiki, lalu buat kesimpulan yang sederhana untuk dipahami baik oleh penulis maupun pembaca.

Masalah dibahas dalam penelitian ini berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama penyelidikan, dan kemudian hubungan antara satu fakta dan fakta lainnya dibuat sampai tercapai suatu kesimpulan.

